

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN  
FIRE FIGHTER CHALLENGE (KADIS CUP)  
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE-79  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2024**



**DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2024**

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi titik pusat pembangunan di Negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari maraknya pembangunan gedung-gedung bertingkat, pasar atau pertokoan dan perkantoran serta semakin bertambahnya jumlah pemukiman padat penduduk di Jakarta. Akibat tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan yang pesat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta tersebut menjadikan Jakarta mampu menarik penduduk luar Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk bermigrasi atau berpindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan memperbaiki nasib karena kondisi Jakarta yang sekarang semakin berkembang pesat. Dampak dari migrasi yang besar-besaran tersebut adalah semakin tingginya kepadatan penduduk di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang membawa kepada rumitnya penataan wilayah kota serta berbagai masalah perkotaan lainnya yang sangat kompleks. Bangunan liar di pinggir sungai, tumbuhnya pemukiman-pemukiman padat penduduk, masalah-masalah sosial hingga tingkat kemacetan lalu lintas yang parah yang dapat kita lihat sehari-hari menjadi gambaran sekilas dari sekian banyaknya masalah perkotaan di Jakarta.

Ditengah berbagai kerumitan masalah perkotaan tersebut, pemukiman padat di Jakarta memiliki kecenderungan untuk lebih rentan terhadap resiko kebakaran. Apabila keduanya dibandingkan dalam lingkup pemukiman padat, maka kebakaranlah yang paling sering terjadi di Jakarta. Kebakaran di pemukiman padat berbahaya karena ancaman jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi dalam jumlah besar. Bahaya kebakaran selalu mengancam karena setiap saat dapat saja terjadi dan tidak seorangpun dapat meramalkan kapan datangnya.

Dengan terus meningkatnya kejadian kebakaran dan penyelamatan menuntut kesiapsiagaan petugas pemadam untuk selalu menjaga dan melindungi masyarakat dari segala bahaya kebakaran dan kejadian lainnya. Petugas pemadam dituntut bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas pokoknya (Panca Dharma) yang meliputi pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat serta penanganan bahan berbahaya dan beracun.

Sebagai cara meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas pemadam kebakaran dan peran serta masyarakat salah satunya melalui kegiatan Skill Kompetisi Antar Sudin bagi para petugas operasional dan pejabat

eselon di tingkat Suku Dinas. Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) ini merupakan kegiatan perlombaan dengan menitik beratkan pada koordinasi, kekuatan fisik, mental, intelektual dan kerjasama. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas.

## **B. DASAR PENYELENGGARAAN**

1. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lampiran 11);
2. Instruksi Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor e-0013 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) dilingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

## **C. TUJUAN**

Kegiatan Skill Kompetisi antar Sudin dalam Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam rangka menyambut HUT ke-79 kota Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan petugas pemadam yang terlatih, terampil, dan mampu berkerja sama dengan tim;
2. Melatih keterampilan dalam pelaksanaan operasi penyelamatan
3. Memeriahkan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024.

## **D. NAMA DAN TEMA KEGIATAN**

### **1. Nama Kegiatan;**

Nama kegiatan adalah “ **Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024**”

### **2. Tema Kegiatan;**

Kegiatan ini bertemakan “***Melalui Kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Kita Wujudkan Petugas Pemadam Kebakaran Yang Profesional Dalam Rangka Mendukung Kota Jakarta Menjadi Kota Global Berjuta Pesona***”.

## **E. SASARAN**

Sasaran kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah petugas operasional dan pejabat eselon Suku Dinas.

## **F. ANGGARAN**

Kegiatan ini dilaksanakan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## **G. BENTUK KEGIATAN**

Kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 ini dilaksanakan dalam bentuk uji ketangkasan, keterampilan, dan ketahanan fisik yang disimulasikan dalam beberapa kegiatan operasional.

## **H. PENYELENGGARA KEGIATAN**

Penyelenggara kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pembina : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
2. Penanggungjawab : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
3. Ketua Pelaksana : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
4. Tim Juri dan Pendukung Kegiatan : Unsur Pelatih Pusdiklatkar, Bidang, dan UPT Laboratorium Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

## **I. AGENDA KEGIATAN**

Agenda kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 dalam rangka peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 meliputi:

### **1. Persiapan;**

Persiapan kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 meliputi : (Schedul persiapan)

- a. Menentukan materi lomba
- b. Membentuk struktur organisasi panitia lomba
- c. Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan
- d. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan lomba
- e. Membuat Video tutorial

### **2. Sosialisasi;**

Sosialisasi kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan media sosial.

### **3. Pelaksanaan kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024.**

## **J. WAKTU DAN TEMPAT**

Pelaksanaan kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 dalam rangka menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 15 Agustus 2024

Tempat : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Jalan Raya Ciracas No. 113  
Ciracas Jakarta Timur.

## **K. LOGO KEGIATAN SKILL KOMPETISI ANTAR SEKTOR (JAKARTA FIRE FIGHTER CHALLENGE TAHUN 2024)**



#### **L. JENIS PERLOMBAAN**

Perlombaan **Braveheart** adalah jenis lomba yang dilakukan dengan menitik beratkan pada kekuatan fisik, mental, intelektual, dan kecepatan seorang petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

1. Jenis lomba Braveheart kategori Umum
2. Jenis lomba Braveheart kategori pejabat eselon

#### **M. JUMLAH PESERTA**

Jumlah peserta keseluruhan kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) tahun 2024 berjumlah 30 orang, setiap Suku Dinas mengirimkan peserta sebanyak 3 (tiga) tim dengan kategori sebagai berikut :

1. **Braveheart Kategori umum**, berjumlah 2 orang per tim.
2. **Braveheart Kategori pejabat eselon**, berjumlah 2 orang per tim.

#### **N. PERSYARATAN PESERTA**

Syarat peserta kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai dilingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta baik yang berstatus PNS dan PJLP
  - a. Lomba Braveheart kategori umum : 1 (satu) orang PNS dan 1 (satu) orang Non PNS
  - b. Lomba kategori pejabat eselon : 2 (dua) orang pejabat eselon

2. Peserta merupakan petugas operasional dan pejabat eselon di Suku Dinas.
3. Jenis kelamin laki-laki.
4. Ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Mengisi formulir kepesertaan lomba melalui formulir registrasi.

## **O. TAHAP PELAKSANAAN PERLOMBAAN**

Proses Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Menayangkan video tutorial Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 yang telah disiapkan oleh panitia. Seluruh kontingen akan diberikan tutorial skill kompetisi sebagai panduan dalam pelaksanaan perlombaan. Video tutorial skill kompetisi hanya sebagai panduan rangkaian pelaksanaan lomba, sedangkan untuk teknis pelaksanaan dan penilaian perlombaan disampaikan pada saat *technical meeting*.
2. Technical meeting;  
Ketua Kontingen beserta perwakilan peserta melaksanakan *technical meeting* untuk membahas detail teknis pelaksanaan dan penilaian perlombaan.
3. Survey lintasan Perlombaan;  
Seluruh peserta lomba dari masing-masing sektor diberikan kesempatan untuk melihat kondisi lintasan lomba sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
4. Pelaksanaan lomba;  
Seluruh kontingen dari masing-masing sektor melaksanakan lomba sesuai jadwal yang ditentukan pada saat *technical meeting*.
5. Pengumuman Pemenang;  
Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui pengumuman resmi Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
6. Pemenang Lomba;  
Pemenang lomba terdiri dari juara-juara disetiap kategori lomba tingkat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

#### **P. TIM JURI**

Tim juri pada saat lomba berasal dari Pusdiklatkar, Bidang Operasi Disgulkarmat, Bidang Pencegahan Disgulkarmat dan UPT Laboratorium Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta yang telah ditunjuk menjadi juri sesuai Surat Tugas Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

#### **Q. PENILAIAN LOMBA**

Penilaian lomba adalah penjumlahan dari komponen keterampilan dan waktu, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Penilaian keterampilan
2. Penilaian waktu

#### **R. PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksana kegiatan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, seluruh Bidang, UPT Laboratorium Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

## S. JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Rapat persiapan ke-I	28 Juni 2024	Internal Pusdiklatkar
2.	Rapat persiapan ke-II	8 Juli 2024	Mengundang tim perumus lomba, Sie ops 5 wilayah, UPT, dan Bidang membahas materi lomba yang akan di perlombakan
3.	Rapat persiapan ke-III	11 Juli 2024	Membahas susunan panitia dan materi lomba dan petunjuk teknis lomba
4.	Pembuatan video teritorial	16 Juli 2024	Buat Video tutorial exhibition
5.	Seting tempat arena lomba	19 – 23 Juli 2024	Panitia
6.	Rapat persiapan ke-IV	25 Juli 2024	Rapat persiapan paparan petunjuk teknis lomba (breaveheart dan exhibition)
7.	Teknikal meeting lomba dan Undian nomor urut lomba	30 Juli 2024	Online
8.	Uji Lintasan Lomba	6 - 8 Agustus 2024	Skejul diundi (1 hari 2 wilayah)
9.	Teknikal meeting Juri dan Panitia	13 Agustus 2024	Seluruh panitia hadir
10.	Pelaksanaan lomba	15 Agustus 2024	Di Pusdiklatkar
11.	Pembagian Trophi dan mendali	17 Agustus 2024	Saat Upacara HUT Kemerdekaan RI
12.	Evaluasi Pelaksanaan lomba	19 Agustus 2024	Seluruh panitia hadir

## T. ALAT PELINDUNG DIRI YANG HARUS DI BAWA OLEH PESERTA

1. Helm Rescue
2. Pakaian Dinas Lapangan
3. Sarung tangan kulit/berbahan cavelar
4. Sepatu PDL Compi
5. Full Body Harnes
6. SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)
7. Tangga Julur

## U. KETENTUAN UMUM DAN KETENTUAN KHUSUS PERLOMBAAN

### 1. Ketentuan Umum;

- a. Area lomba bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;

- b. Ketua kontingen diwajibkan mengikuti *teknikal meeting*, jika tidak mengikuti *technical meeting* dianggap menyetujui segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan lomba sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- d. Kontingen yang akan melaksanakan perlombaan mempersiapkan diri di Daerah Persiapan yang sudah disiapkan panitia;
- e. Kontingen yang berada di Daerah Perlombaan hanya kontingen yang sedang melaksanakan lomba sesuai jadwal yang sudah ditentukan;
- f. Setiap Suku Dinas wajib mengerahkan supporter dan menampilkan yel-yel penyemangat selama tim melaksanakan perlombaan;
- g. Ketentuan yang belum diatur akan ditentukan dan disepakati pada saat *technical meeting*.

## **2. Ketentuan Khusus Perlombaan Bravehart kategori Umum ;**

- a. Rincian kegiatan dan form penilaian terdapat pada lampiran materi Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) tahun 2024;
- b. Semua Peserta lomba diberikan waktu 3 menit untuk melakukan pengecekan peralatan yang akan digunakan sebelum pelaksanaan lomba dimulai;
- c. Penilaian lomba adalah waktu akhir capaian dalam menyelesaikan lomba;
- d. Waktu akhir adalah penjumlahan antara waktu capaian pelaksanaan lomba ditambah dengan jumlah pinalti waktu yang diperoleh, dengan ketentuan pinalti waktu sebagai berikut :
  - 1) Pada saat membawa peralatan dengan cara diseret/terseret, dilempar/terlempar, terbentur/dibenturkan, atau hal lainnya yang dapat merusak peralatan penambahan waktu 20 detik
  - 2) Jika peralatan mengalami kerusakan tetapi masih bisa digunakan akan diberikan sanksi berupa pinalti penambahan waktu sebanyak 20 detik;
  - 3) Jika peralatan tertinggal diberikan sanksi penambahan waktu sebanyak 30 detik
  - 4) Pengikatan tidak sesuai penambahan waktu 20 detik
  - 5) Menerobos bendera safety penambahan waktu 20 detik

- 6) Tidak memasang tali safety pada saat dodden ride, komando croll dan menurunkan korban penambahan waktu 30 detik
  - 7) Pemasangan dan pelepasan tali safety dodden ride, komando croll dilakukan oleh peserta itu sendiri, kecuali tali safety naik dadung di pasang dan di lepaskan oleh panitia
  - 8) Tidak ada bilayer pada naik/turun tangga dan rapeling penambahan waktu 30 detik
  - 9) Jika peralatan mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan kembali akan diberikan sanksi berupa pinalti penambahan waktu sebanyak 50 detik
- e. Tahapan perlombaan dapat dilanjutkan setelah petugas safety mengibarkan bendera hijau;
  - f. Peserta terjatuh (terlepas dari tali dadung) pada saat menyeberang (dodden ride) maka peserta di **DISKUALIFIKASI**;
  - g. Korban jatuh akan dikenakan sanksi **DISKUALIFIKASI**;
  - h. Waktu maksimal pelaksanaan lomba adalah 15 menit, apabila melebihi batas waktu maksimal maka perlombaan akan dihentikan (Dikategorikan tidak menyelesaikan lomba);
  - i. Peserta Lomba Bravehart kategori umum, 1 (satu) orang PNS dan 1 (satu) orang Non PNS
  - j. Apabila peserta mengalami kendala dan tidak dapat melanjutkan perlombaan (menyerah), peserta dapat memberikan isyarat pada petugas safety;
  - k. Apabila peserta mengalami kondisi tidak sadarkan diri pada saat perlombaan maka perlombaan akan dihentikan dan dianggap tidak menyelesaikan perlombaan (**DISKUALIFIKASI**);
  - l. Panitia menyediakan perhitungan waktu cadangan yang dimulai dan berhenti bersamaan dengan perhitungan waktu utama;
  - m. Apabila ada kendala perhitungan waktu yang digunakan peserta, maka waktu yang digunakan adalah waktu cadangan yang telah disiapkan oleh panitia;
  - n. Para peserta agar membawa tangga juler dan SCBA tipe Pss Air Boss masing-masing;
  - o. Jika ada kendala teknis, maka keputusan ada pada Inspektur Lomba;
  - p. Keputusan juri bersifat final dan mengikat;
  - q. Ketentuan yang belum diatur akan ditentukan dan disepakati pada saat technical meeting.

### 3. Ketentuan Khusus Perlombaan Bravehart kategori Pejabat Eselon ;

- a. Rincian kegiatan dan form penilaian terdapat pada lampiran materi Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) tahun 2024;
- b. Semua Peserta lomba diberikan waktu 3 menit untuk melakukan pengecekan peralatan yang akan digunakan sebelum pelaksanaan lomba dimulai;
- c. Penilaian lomba adalah waktu akhir capaian dalam menyelesaikan lomba;
- d. Waktu akhir adalah penjumlahan antara waktu capaian pelaksanaan lomba ditambah dengan jumlah pinalti waktu yang diperoleh, dengan ketentuan pinalti waktu sebagai berikut :
  - 1) Pada saat membawa peralatan dengan cara diseret/terseret, dilempar/terlempar, terbentur/dibenturkan, atau hal lainnya yang dapat merusak peralatan penambahan waktu 20 detik
  - 2) Jika peralatan mengalami kerusakan tetapi masih bisa digunakan akan diberikan sanksi berupa pinalti penambahan waktu sebanyak 20 detik;
  - 3) Jika peralatan tertinggal diberikan sanksi penambahan waktu sebanyak 30 detik
  - 4) Pengikatan tidak sesuai penambahan waktu 20 detik
  - 5) Menerobos bendera safety penambahan waktu 20 detik
  - 6) Tidak ada bilayer pada naik/turun tangga dan rapeling penambahan waktu 30 detik
  - 7) Jika peralatan mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan kembali akan diberikan sanksi berupa pinalti penambahan waktu sebanyak 50 detik
- e. Tahapan perlombaan dapat dilanjutkan setelah petugas safety mengibarkan bendera hijau;
- f. Korban jatuh akan dikenakan sanksi **DISKUALIFIKASI**;
- g. Waktu maksimal pelaksanaan lomba adalah 15 menit, apabila melebihi batas waktu maksimal maka perlombaan akan dihentikan (Dikategorikan tidak menyelesaikan lomba);
- h. Apabila peserta mengalami kendala dan tidak dapat melanjutkan perlombaan (menyerah), peserta dapat memberikan isyarat pada petugas safety;

- i. Apabila peserta mengalami kondisi tidak sadarkan diri pada saat perlombaan maka perlombaan akan dihentikan dan dianggap tidak menyelesaikan perlombaan (**DISKUALIFIKASI**);
- j. Panitia menyediakan perhitungan waktu cadangan yang dimulai dan berhenti bersamaan dengan perhitungan waktu utama;
- k. Apabila ada kendala perhitungan waktu yang digunakan peserta, maka waktu yang digunakan adalah waktu cadangan yang telah disiapkan oleh panitia;
- l. Jika ada kendala teknis, maka keputusan ada pada Inspektur Lomba;
- m. Keputusan juri bersifat final dan mengikat;
- n. Ketentuan yang belum diatur akan ditentukan dan disepakati pada saat technical meeting.

#### 4. Tata Tertib Komplain

- a. Official kontingen menghadap Inspektur lomba dan menunjukkan bukti video rekaman (VAR) yang dianggap tidak sesuai dengan keputusan juri;
- b. Komplain akan diterima (perubahan poin) setelah mendapatkan persetujuan dari inspektur lomba;
- c. Komplain hanya diberikan 1 kali kesempatan;
- d. Komplain hanya diberikan maksimal 30 menit setelah selesai perlombaan.
- e. Tidak diperbolehkan untuk melakukan komplain terhadap hasil perlombaan tim lain;

#### V. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan kegiatan materi Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) Tahun 2024 di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jakarta, 26 Juli 2024

Kepala Pusdiklat Penanggulangan  
Kebakaran dan Penyelamatan

Provinsi DKI Jakarta,

Selaku Penanggung Jawab Kegiatan  
Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*)



Jon Vendi S.Si., M.M

NIP. 197009251997031003